



NOTA KESEPAHAMAN

antara

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

dengan

UNIVERSITAS JEMBER

tentang

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS, PENDIDIKAN, DAN PENELITIAN DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Nomor : 005/MoU-KH/V/2021

Nomor : 9771/UN25/KS/2021

Pada hari in Senin tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu (31-05-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ahmad Taufan Damanik**, selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI)**, berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- II. **Iwan Taruna**, selaku Rektor Universitas Jember, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **Universitas Jember**, berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto, Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, secara bersama- sama disebut **Para Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **Pihak Pertama** adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, keberadaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia, serta berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. bahwa **Pihak Kedua** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 582/KMK.05/2020 tentang Penetapan Universitas Jember Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU), yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa untuk menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsi utama, **Para Pihak** merasa perlu untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan.

Paraf Pihak Pertama _____

Paraf Pihak Kedua _____

Halaman 1 dari 4

Berdasarkan hal tersebut diatas, **Para Pihak** dengan iktikad baik, sepakat untuk menuangkan kerja sama tersebut dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun sebagai pedoman **Para Pihak** dalam rangka meningkatkan kapasitas staf, akademisi, dan peneliti di bidang HAM.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk dasar penyelenggaraan kegiatan bersama dalam bentuk pendidikan Program Pasca Sarjana S2 di bidang HAM.
- (3) Nota Kesepahaman ini disusun dengan tujuan untuk mengembangkan model pendidikan dan penelitian akademik di bidang HAM yang inovatif dan relevan.

Pasal 2

SASARAN

Program Pengembangan Kapasitas, Pendidikan, dan Penelitian di Bidang Hak Asasi Manusia ditujukan bagi peningkatan kepedulian dan peran serta lembaga pendidikan formal dan informal beserta seluruh civitas akademika dan para praktisi dari lembaga masyarakat sipil untuk mendorong pengarusutamaan pendidikan hak asasi manusia di Indonesia.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pengajaran dan penelitian di bidang HAM bagi Program Studi S2 HAM;
2. Peningkatan Kapasitas Civitas Akademik Program Studi S2 HAM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, kerja lapangan, dan model-model pendidikan lainnya;
3. Kerja sama di bidang Penegakan HAM terkait pemantauan, pengaduan dan mediasi; dan
4. Pengembangan komunikasi dan informasi antar lembaga dalam jejaring kerja samadi bidang pendidikan dan penelitian HAM.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh **Para Pihak** dan merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Para Pihak** dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan masing-masing unit kerja yang ada di **Para Pihak** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya untuk dapat membuat dan merumuskan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

Para Pihak melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai kebutuhan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka melaksanakan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **Para Pihak** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk saling bertukar data informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **Pihak** lainnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **Para Pihak**.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para Pihak sepakat mengutamakan penyelesaian perselisihan yang timbul di dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah mufakat.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini serta mengikat **Para Pihak**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan mengikat yang sama.

PIHAK PERTAMA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



AHMAD TAUFAN DAMANIK

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS JEMBER

Rektor,



IWAN TARUNA